



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-609 /PK/2019

19 Desember 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/6669/Keuda Tanggal 2 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/6669/Keuda tanggal 2 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 5 (lima) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Golf pada Pajak Hiburan;
 - ii. Kartu status pasien dan pelayanan pendaftaran pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - iii. Motor roda tiga berbahan bakar minyak dan kendaraan bermotor yang menggunakan dinamo dan akumulator pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Peminjaman hak karena waris dapat tidak dipungut BPHTB;
 - c. Batas minimal nilai penjualan/omset restoran yang tidak termasuk objek pajak restoran harus ditetapkan secara jelas dalam perda;
 - d. Pengenaan pajak hotel adalah saat terjadinya transaksi bukan berdasarkan daftar harga (*publish rate*);
 - e. Besaran harga patokan/standar mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai harga patokan/standar MBLB;
 - f. Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (bupati/walikota) dengan berpedoman pada peraturan gubernur mengenai NPAT dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah;
 - g. Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang dipungut secara *self assessment*;
 - h. Pajak BPHTB terutang untuk objek lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
 - i. Retribusi izin gangguan tidak dapat dipungut lagi;
 - j. Menyempurnakan tata cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan;
 - k. Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin atau dipungut sesuai masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun);
 - l. Izin trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dan diukur berdasarkan jumlah kendaraan dan jenis kendaraan;
 - m. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara;
 - n. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan
Pelaksanaan Transfer



Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai
2	Kab. Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
3	Kab. Klungkung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Tolikara	Pajak Daerah	-	√	Selesai
5	Kab. Tolikara	Retribusi Daerah	-	√	Selesai
6	Kab. Asmat	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai